KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 101 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENDAMPING PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GERCEP GASKAN BERDAYA) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
b. bahwa berdasarkan kondisi kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan yang masih tinggi maka perlu merumuskan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
c. bahwa pelaksanaan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 perlu disusun pedoman umum dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi Pendamping Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Republuk Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Peoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 140 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah: (13-237/2021);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepuluan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENDAMPING PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GERCEP GASKAN BERDAYA) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023**

KESATU : Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi Pendamping Program Gerak Cepat Pengentasan Kemis kinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi Pendamping Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi Pendamping Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan Materi yang berhubungan dengan Seleksi Pendamping Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya)
b. Melakukan Seleksi Pendamping Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran tugas Panitia Seleksi Pendamping Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, dibentuk Sekretariat Pelaksana dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Seleksi Pendamping Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Salakan

pada tanggal : 27 JANUARI 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 101 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENDAMPING PROGRAM GERAK CEPAT PENGENTASAN KEMISKINAN BEI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GERCEP GASKAN BERDAYA) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAV TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUI DALAI
1	IHSAN BASIR, S.H, LL,M	Bupati Banggai Kepulauan	Ketua me
2	RUSLI MOIDADY, ST., MT.	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Angg
3	MUHAMAD ARIS SUSANTO, SE, ME	Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan	Angg
4	MUHAMMAD AMIN, S.Pd	Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan	Angg
5	YULI ASTUTI, S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Kab. Banggai Kepulauan	Angg
6	HERMANTO MARUN, SP, MP	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan	Angg
7	GIGIH WIBOWO, S.KEP,M.MR	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan	Angg

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 101 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PELAKSANA SELEKSI PENDAMPING PROGRAM GERAK CEPAT PENGEN' KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GERCEP GASKAN BERDAYA) KABUPATEN BANGGAI KEPI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUI DALAI
1	2	3	4
1	IHSAN BASIR, S.H. LL.M.	Bupati Banggai Kepulauan	Penanggur
2	MUHAMMAD AMIN, S.Pd	Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan	Peng
3	SITTI KURDIA MAKKAWARU, S.Hut. MM	Sekretaris Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan	Ketu Koordinat
4	YULI ASTUTI, S. Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	Koordinator /
5	ASUR MOMBILIA, S. Sos	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kab. Banggai Kepulauan	Angg
6	VERNY A. SAMPELAN, S. Sos, M. AP	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kab. Banggai Kepulauan	Angg
7	APRIYADI, S.Sos	Pekerja Sosial Ahli Muda Pada Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan	Angg
8	REPIANUS SOLLITAN, SE	Pekerja Sosial Ahli Muda Pada Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan	Angg
9	TUTY HANDAYANI WALALANGI, SE	Kepala Sub Bangian Perencanaan dan Keuangan Pada Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan	Angg
10	ARIFIN BASAN, SE	Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan	Angg
11	LISTILAWATI, SE, MAP	Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan	Angg
12	SUGIANTO, SM	Staf Perencana Ekonomi pada BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan	Angg

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR